

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940
02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Izin Perumahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp6.000
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
3. Surat Izin Perumahan terdahulu
4. Jika dikuasakan: Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
5. Surat Keterangan Usaha (SKU) (Fotokopi), jika SIP usaha
6. Surat pernyataan menempati lokasi
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (Fotokopi)
8. Surat pernyataan penyerahan hak penghunian rumah, jika ada pergantian pemilik
9. Pasfoto berwarna pemohon berukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
10. Surat pernyataan penyerahan hak penghunian rumah
11. Kuitansi sewa terakhir (Fotokopi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON • Mendaftar secara online • Mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI • Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. PENILAIAN TEKNIS • Pencetakan retribusi • Pengecekan bukti bayar retribusi
4. OTORISASI • Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) • Menyetujui/memperbaiki izin
5. PENCETAKAN • Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

19 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 **DPMPTSP DKI JAKARTA**

Produk Pelayanan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Perumahan

Pengaduan Layanan

Website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>

Telepon : (021) 1500164

Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id

Fax : (021) 3288967

FB : /PelayananJakarta

IG : @layananjakarta

Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta